



**PUTUSAN**  
Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ROSMALA NINGRUM**, bertempat tinggal di Tengki Seribu, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Yadi Mulyadi, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Panbil Mall, Blok C-3, Lantai 3, Mukakuning, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2018;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

**L a w a n:**

1. **PT PCI ELEKTRONIK INTERNASIONAL**, berkedudukan di Panbil Industrial Estate Factory C, Lot. 02-03, Jalan Ahmad Yani, Mukakuning, Batam, diwakili oleh Tan Quee Lim selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johannes Bagus Dharmawan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, yang beralamat di Raden Patah, Komplek Sumber Jaya, Blok A, Nomor 5-6, Nagoya, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2018;
2. **PT CITRA PERDANA PERKASA**, berkedudukan di Jalan Ruko Panbil, Blok G 16, Mukakuning, Kota Batam, diwakili oleh Kamso selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nico Theo Kurniawan, S.H. dan kawan, Para Advokat, yang beralamat di Jalan Bunga Raya, Komplek Pertokoan Wisma Prima, Nomor 7-8, Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PT RAJA INDOSIN SIMANDOLAK**, berkedudukan di Komplek Genta I, Blok A, Nomor 10, Mukakuning Indah I, Batu Aji, Kota Batam;
  4. **PT RAJA LABORA PANBIL**, berkedudukan di Ruko Puri Niaga, Blok FF, Nomor 3, Batu Aji, Kota Batam;
- Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I menjadi hubungan kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau menjadi karyawan tetap sejak adanya hubungan kerja karena melanggar pasal 59, 66 Undang-undang Nomor 13 dan Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2012;
3. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat dengan dasar alasan masa kontrak kerja telah selesai dan terhadap hak-hak yang wajib di terima oleh Penggugat hingga perkara *a quo* di ajukan tidak berikan oleh Tergugat I adalah pelanggaran karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar upah selama proses sejak Penggugat tidak di pekerjakan sampai dengan bulan September 2016, masing-masing sebesar:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Nama Penggugat	Awal Kerja	Akhir Kerja	Upah Terakhir	Pasal 155 Ayat (2) sd Nov 2017	
Rosmala Ningrum	9-Jun-06	13-Aug-14	3,363,988	18	60,551,784

Terhitung Total: (enam puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) dan atau besaran nilainya di perhitungkan sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Memerintahkan Tergugat I membayar secara tunai kepada Penggugat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut;

Uang Pesangon:

Nama Penggugat	Masa Kerja (Thn)	Upah Terakhir	Pasal 156 Ayat (2)		Pasal 156 Ayat (3)		Pasal 156 Ayat (4)		Total Pesangon
Rosmala Ningrum	8,3	3,363,988	18	60,551,784	4	13,455,952	15%	11,101,160	85,108,896

Terhitung Total: (delapan puluh lima juta seratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- *Exceptio Temporis* (Eksepsi daluwarsa) berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan;

Eksepsi Tergugat II:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Exceptio Temporis* (Eksepsi daluwarsa);
2. Eksepsi gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libels*);
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dengan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tpg., tanggal 1 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 1 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Dahulu Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 32/Pdt.Sus/2018/PN.TPg tanggal 1 November 2018 Atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Mengadili Sendiri dengan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
3. Menghukum para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 18 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 November 2018 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 18 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara saksama bukti-bukti Tergugat I (T.I-1 sampai dengan T.I-5) walaupun ada surat pengunduran diri dan surat lamaran kerja, namun kenyataannya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I berlangsung 2 (dua)

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun (2014-2016) dan sesuai bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.6 diperoleh fakta hukum sejak tahun 2008 sampai dengan 2015 hubungan kerja terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II, III dan IV;

- Bahwa terhadap hubungan kerja demikian maka hubungan kerja demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena pekerjaan yang dikerjakan Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat hanya ditujukan kepada Tergugat I maka hubungan kerja berlangsung 2 (dua) tahun dan karena putusnya hubungan kerja bukan akibat kesalahan Penggugat maka patut dan adil hubungan kerja diputus dengan memperoleh hak-hak:
  - Uang Pesangon  $2 \times 3 \times \text{Rp}3.363.988,00 = \text{Rp}20.183.928,00$ ;
  - Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}21.792.408,00 = \text{Rp}3.027.589,00$ ;
  - Jumlah  $= \text{Rp}23.211.517,00$ ;

(dua puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu lima ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ROSMALA NINGRUM tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tpg., tanggal 1 November 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROSMALA NINGRUM** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tpg., tanggal 1 November 2018;

## MENGADILI SENDIRI :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat I membayar secara tunai kepada Penggugat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Penggugat dengan masa kerja 3 (tiga) tahun dengan upah terakhir Rp3.363.988,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
  - Uang Pesangon  $2 \times 3 \times \text{Rp}3.363.988,00 = \text{Rp}20.183.928,00$ ;
  - Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}20.183.928,00 = \text{Rp}3.027.589,20$ ;
  - Jumlah  $= \text{Rp}23.211.517,00$ ;(dua puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**  
**NIP : 1961 04 02 1985 12 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 451 K/Pdt.Sus-PHI/2020